

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

2019

DINAS PAIWISATA KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Patah No. 53 Demak Kode Pos 59511 Telepon (0291) 685530 Faks. (0291) 685530 e-mail :dinpardemak@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	Nomor SOP	
DEMAK	Tanggal pembuatan	4 Februari 2019
	Tanggal revisi	
	Tanggal Pengesahan	4 Maret 2019
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATHA DEMAK RUDI SANTOSA, SH Pembina Ulama Muda NIP 19590515 198303 1 020
DINAS PARIWISATA	Judul SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana			
1.	Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Min. SMA sederajat			
2.	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPR DAN Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat	2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata			
3.	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	 Memahami Tujuan Evaluasi pada akhir Anggaran untuk mengetahui capaian kinerja, keuangan, dan fisik yang dijadikan acuan untuk tahun berikutnya. 			
4.	Permendagri No. 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan				
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1	SOP Penyusunan Renstra	Buku Peraturan Perundang-undangan			
2	SOP Penyusunan Renja	2. Laporan Fisik dan Keuangan			
3	SOP Penyusunan RKA	3. Laporan Pemantauan Bulanan			
4	SOP Penyusunan DPA	4. Alat Tulis Kantor (ATK)			
		5. Kamera			
		6. Komputer			
Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
4	Komitmon dolom nonvomnojon langran tanat waliti.	Mengagenda laporan fisik dan keuangan dan			
	Komitmen dalam penyampaian laporan tepat waktu	pemantauan laporan bulanan 2. Pencatatan hasil capaian kinerja dan hambatan			
	Pejabat pengampu pelaporan	masalah serta pemecahannya			
3.	Keterbatasan personil/operator untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada				

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Uraian Prosedur	JFU	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengumpulkan data dari Sekretariat dan					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Kegiatan yang telah dilaksanakan	1 bulan	Rekapitulasi program dan kegiatan	
2.	Memonitoring pada sekretariat dan Irban					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Kegiatan yang telah dilaksanakan	1 bulan	Rekapitulasi program dan kegiatan	
3.	Mengumpulkan dan mengolah data dari setiap Sekretariat dan Irban sesuai sistematika Laporan LPPD, LKPJ, LKjIP					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Hasil Pengawasan/pemeriks aan/audit, Lap. Hasil Tindak Lanjut, Lap. Hasil Penanganan	1 bulan	Rekap capaian kinerja	
4.	Menganalisa data			*		Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Kegiatan yang telah dilaksanakan	1 tahun	Rekap capaian kinerja	
5.	Membuat draft laporan LPPD, LKPJ, LKjIP					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Kegiatan yang telah dilaksanakan	1 bulan	Draft LPPD, LKPJ, LKjIP	
6.	Mengesahkan laporan					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Hasil Pengawasan/pemeriks aan/audit, Lap. Hasil Tindak Lanjut, Lap. Hasil Penanganan	1 bulan	Draft LPPD, LKPJ, LKjIP	
7.	Mengadakan dokumen dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait					Laporan Kegiatan dari : Lap. Fisik & Keuangan, Lap. Kegiatan yang telah dilaksanakan	1 bulan	Draft LPPD, LKPJ, LKjIP	

Demak, Maret 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATIN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH Pembina Ulama Muda NIP 19590515 198303 1 020